

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KOTA MAGELANG
Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

Kode Daerah: 1130

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	Pasal 10 (1) Dengan nama Pajak Restoran dipungut Pajak atas setiap pelayanan yang disediakan di Restoran.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
2.	Objek	Pasal 10 (2) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan di Restoran. (3) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. (4) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran dengan nilai penjualan lebih dari Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
3.	Subjek	-	-	
4.	Dasar Pengenaan	-	-	
5.	Tarif	Pasal 20 Tarif Pajak untuk setiap jenis Hiburan ditetapkan sebagai berikut: a. tontonan film ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen); b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau pagelaran busana (<i>fashion show</i>) yang berkelas lokal/tradisional sebesar 10 % (sepuluh persen); c. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau pagelaran busana (<i>fashion show</i>) yang berkelas nasional sebesar 15% (lima belas persen);	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.



No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>d. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau pagelaran busana (<i>fashion show</i>) yang berkelas internasional sebesar 25% (dua puluh lima persen);</p> <p>e. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya yang berkelas lokal/tradisional sebesar 10% (sepuluh persen);</p> <p>f. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya yang berkelas nasional sebesar 15% (lima belas persen);</p> <p>g. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya yang berkelas internasional sebesar 25% (dua puluh lima persen);</p> <p>h. pameran yang bersifat nonkomersial sebesar 0% (nol persen);</p> <p>i. pameran yang bersifat komersial sebesar 10% (sepuluh persen);</p> <p>j. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen);</p> <p>k. sirkus, akrobat, dan sulap yang berkelas lokal/tradisional sebesar 15 % (lima belas persen);</p> <p>l. sirkus, akrobat, dan sulap yang berkelas nasional/internasional sebesar 25% (dua puluh lima persen);</p> <p>m. permainan biliard dan bowling ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen);</p> <p>n. pacuan kuda dan balapan kendaraan bermotor berkelas lokal/tradisional sebesar 10% (sepuluh persen);</p> <p>o. pacuan kuda dan balapan bermotor berkelas nasional/internasional sebesar 25% (duapuluh lima persen);</p> <p>p. permainan ketangkasan ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen);</p> <p>q. panti pijat, refleksi, dan mandi uap/<i>spa</i>, ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen);</p> <p>r. pusat kebugaran (<i>fitness center</i>) ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);</p> <p>s. pertandingan olahraga berkelas lokal/tradisional ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);</p> <p>t. pertandingan olahraga berkelas nasional dan internasional ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).</p>		
6.	Cara Penghitungan Pajak	-	-	
7.	Wilayah Pemungutan	-	-	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
8.	Masa Pajak	-	-	
9.	Penetapan	-	-	
10.	Tata Cara Pembayaran dan Penagihan	-	-	
11.	Kedaluwarsa	-	-	
12.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	- -	-	
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	Pasal II Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	Pasal 63 (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Walikota dapat membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perpajakan Daerah. (2) Walikota dapat: a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya; b. mengurangi atau membatalkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang tidak benar; c. mengurangi atau membatalkan STPD;	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan;</p> <p>e. mengurangi ketetapan Pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak, kondisi tertentu objek Pajak, atau keadaan tertentu yang ditetapkan oleh Walikota.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan, keringanan, pembebasan, atau pembatalan ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.</p>		

Jakarta, 14 Oktober 2020

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
 Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer

Ditandatangani secara elektronik
 Bhimantara Widyajala